

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang di takdirkan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat dan tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dan keterhubungan dengan sesama manusia.¹ Hal ini menjadi kodrat bahwa manusia akan saling memerlukan satu sama lain. Seperti halnya sejak lahir manusia sudah di berikan insting untuk terus hidup berdampingan dengan sesama yang dimana akan memicu sebuah hubungan atau kelompok sosial. Salah satu kelompok sosial dalam lingkup kecil adalah keluarga. Keluarga pada hakikatnya terbentuk disebabkan oleh ikatan perkawinan antara pria dan wanita.

Perkawinan adalah kesepakatan sakral antara dua individu yang saling mengasihi dengan tujuan agar terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa-rahmah. Perkawinan menurut peraturan yang berlaku adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada saat melakukan perkawinan sangat diperlukan adanya kesiapan dari dalam jasmani maupun rohani. Hal ini tentunya sangat penting sebagai tolak ukur untuk menentukan kesanggupan apakah sudah siap dalam segi umur maupun materiil. Umur seorang laki-laki dan perempuan muda dalam artian masih dibawah umur (minor) dalam melaksanakan perkawinan dapat menyebabkan terjadinya dan tingginya tingkat perceraian karena dianggap masih rendahnya akan kesadaran antara kedua belah pihak dalam bertanggung jawab pada saat sudah berumah tangga. Batas usia dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia relatif rendah dan dalam pengimplementasian seringkali tidak dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya, sedangkan hal ini diharapkan agar setiap orang yang akan menikah menerapkan batas usia melebihi ketentuan batas usia terendah yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan perkawinan justru terjadi pada usia kurang dari usia yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 6 ayat (2) memberikan pengaturan yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia menikah dikatakan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴ Batas usia perkawinan itulah

³ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 31, <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>.

⁴ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai batas usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan yaitu jika laki-laki mencapai usia ke 19 (sembilan belas) tahun sedangkan untuk wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang terbaru minimal umur yang baik calon suami maupun calon istri yang diperbolehkan untuk suatu perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Meskipun telah ditetapkan mengenai batas usia menikah tetapi masih banyak terdapat pelanggaran yang melakukan perkawinan dibawah umur. Akibat banyaknya terjadi perkawinan dibawah umur menimbulkan perceraian pada usia dini dimana yang menjadi salah satu faktor adalah karena terlalu cepat melakukan perkawinan.

Tujuan pembatasan dan syarat melakukan perkawinan itu sendiri adalah agar suami atau istri dapat mencapai tujuan perkawinan itu dengan baik. Perkawinan dibentuk untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melakukan kehidupan berumah tangga tentunya dibutuhkan untuk semangat untuk bekerja keras dan saling memahami diantara suami-istri untuk mencapai kehidupan yang harmonis, damai, tentram, dan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam pernikahan yang membentuk bahtera rumah tangga dibutuhkan sangat kematangan biologis dan psikologi bagi setiap calon mempelai suami-istri. Hal ini bukan hanya karena kesiapan saja melainkan juga butuh pengetahuan kepada calon pasangan suami istri ini tentang bagaimana cara mengasuh anak sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang

sesuai pola asuh dan pendidikan yang optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh sebab itu, perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia minimal yang diizinkan untuk menikah harus diminimalisir sebisa mungkin demi mengurangi risiko terjadinya perceraian.

Dispensasi kawin merupakan bentuk upaya pengadilan dalam memberikan izin terhadap pasangan atau calon pasangan yang dimana belum memenuhi syarat sah dalam perkawinan. Selain mendapat izin dari pengadilan, anak dibawah umur yang ingin melakukan pernikahan dini, orang tua calon pasangan mempelai dapat meminta dispensasi kawin. Hal tersebut sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dispensasi kawin dikabulkan atau diberikan oleh pengadilan bertujuan demi kemaslahatan warga.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Pengadilan Agama di Kota Blitar mengalami peningkatan angka permohonan dispensasi kawin. Dalam data disebutkan terdapat 576 permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2021 yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Blitar.⁵ Menurut keterangan Abdul Hafid Panitera Muda Pengadilan Agama Blitar mengatakan bahwa data sementara pada kurun waktu tahun 2022 selama bulan Januari hingga bulan Mei

⁵ Agus Hasani, Kurniati. *Pengadilan Agama Blitar Terpaksa Setujui 576 Pernikahan Dini Sepanjang 2021, Alasannya Pihak Perempuan Hamil*. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/054405978/pengadilan-agama-blitar-terpaksa-setujui-576-pernikahan-dini-sepanjang-2021?page=all> diakses 25 Januari 2024

terdapat 210 pasangan muda yang mengajukan dispensasi kawin. Dari 210 pemohon tersebut ada sekitar 188 berkas yang dikabulkan, 5 (lima) berkas dicabut, 3 (tiga) berkas tidak diterima dan sisanya 3 (tiga) berkas digugurkan.⁶ Terhitung sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 489 permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2023 kisaran bulan Januari hingga Juni 2023 permohonan dispensasi kawin yang diajukan sebanyak 187 anak dalam wilayah Kota dan Kabupaten Blitar. Permintaan dispensasi kawin dipicu karena kasus putusnya pendidikan sekolah pada tingkat sekolah dasar (SD) hingga SMA sederajat. Rentang usia anak-anak yang mengajukan diri untuk mendapatkan rekomendasi nikah dini kisaran usia 12 (dua belas) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Alasan utama di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin 50 persen diajukan oleh anak di bawah umur yang sudah hamil terlebih dahulu. Selain itu, penyebab lainnya yang menjadi faktor lain yakni orang tua yang merasa khawatir pada anaknya jika mereka akan terjerumus perilaku bebas atau pelanggaran hukum seperti zina.⁷ Perkembangan teknologi pada abad ini juga memberikan pengaruh buruk pada sikap seorang anak. Anak yang sudah terbiasa menonton hal-hal yang seharusnya belum waktunya mereka ketahui semacam video-video yang memperlihatkan adegan dewasa, gaya berpacaran orang-orang dewasa dan hal lainnya tentu dapat sangat mempengaruhi pola pikir untuk melakukan hal-hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang berusia di bawah batas

⁶ Fina Purwanti. *210 Anak di Bawah Umur di Blitar Ajukan Pernikahan*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6141409/210-anak-di-bawah-umur-di-blitar-ajukan-pernikahan> diakses 24 Januari 2024

⁷ Teddy A. Hendrawan. *187 Anak di Blitar Ajukan Permohonan Dispensasi Nikah, 50 persen Diantaranya Sedang Hamil*, <https://www.pilar.id/187-anak-di-blitar-ajukan-permohonan-dispensasi-nikah-50-persen-diantaranya-sedang-hamil/> diakses 25 Januari 2024.

usia cenderung memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi. Pergaulan bebas yang mengelilingi anak muda masa kini juga pastinya akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang akan terjadi dapat menimbulkan perkawinan dini yang mengharuskan mendapatkan izin sah secara hukum untuk melakukan perkawinan yang mana dengan cara mengajukan permohonan kawin pada instansi yang berwenang.⁸

Terlihat dari permasalahan diatas yang melakukan permohonan dispensasi kawin rata-rata yaitu pasangan muda atau anak usia bawah umur yang berusia 14 tahun hingga 17 tahun. Usia tersebut dianggap belum bisa atau mencukupi untuk bekerja dan menjalani kehidupan berumah tangga. Demikian, dapat disimpulkan bahwa mereka belum cukup umur dan tidak ada kesiapan dalam menjalani sebuah perkawinan. Mereka pada dasarnya kawin pada usia yang relatif muda atau dapat dikatakan masih minor belum memiliki pemikiran yang dewasa dan masih labil dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, faktor ini dapat mendorong timbulnya perceraian yang berasal dari perkawinan akibat pengabulan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan kenyataan atas masih tingginya permohonan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur pada wilayah Blitar mendorong penulis untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam terkait pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin perkawinan untuk individu di bawah usia dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam pemberian izin

⁸ Suhaila Zukifli, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur," *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019).

dan penolakan izin terhadap perkawinan anak dibawah umur kedalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ANAK/ DI BAWAH UMUR PADA PENGADILAN AGAMA BLITAR”.

Penulis melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan hukum yang sama. Penelitian terdahulu ditunjukkan guna menambah informasi dan menjadi pembanding antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya. Berikut perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Relevansi Penelitian
1	Lukman Hakim (2020) Skripsi	Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2020/PA.Gdt	1. Bagaimana dispensasi nikah anak di bawah umur perkara nomor 9/Pdt.P/2020/Pa.Gdt? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum islam dan hukum positif tentang dispensasi nikah anak dibawah umur dalam putusan hakim nomor 9/Pdt.P/2020/Pa.Gdt?	Persamaan: 1. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai perkara Dispensasi Nikah. Perbedaan: 1. Penelitian terdahulu membahas dispensasi nikah anak dibawah umur dengan prespektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini membahas

			<p>3. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum posotof terhadap penetapan perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/Pa.G dt tentang dispensasi nikah anak di bawah umur?</p>	<p>pertimbangan hakim dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pemberian dispensasi kawin.</p> <p>2. Lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Gedog Tataan sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Blitar.</p>
2	Arini Nurjanah (2023) Skripsi	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perpektif Maqasid Syariah	<p>1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor:146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.</p> <p>2. Perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukdana nomor:146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.</p>	<p>Persamaan:</p> <p>1. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yakni yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris/sosiologis.</p> <p>2. Penelitian terdahulu lebih spesifik mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah menggunakan prespektif <i>maqasid syari'ah</i> sedangkan penelitian penulis</p>

				<p>membahas mengenai pertimbangan hakim dan kendala yang dihadapi hakim dalam pemberian dispensasi kawin anak bawah umur.</p> <p>3. Lokasi penelitian penulis yakni Pengadilan Agama Blitar sedangkan penelitian terdahulu mengkaji penetapan hakim Pengadilan Agama Sukadana.</p>
3	Siti Halilah (2022) Jurnal/ Karya Ilmiah	<p>Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur.</p> <p>2. Bagaimana efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan di masyarakat.</p>	<p>Persamaan:</p> <p>1. Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai dipensasi nikah anak bawah umur.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga akibat pengajuan pernikahan bawah umur sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kendala yang dihadapi seorang hakim dalam mengabulkan dan menolak pemberian</p>

				<p>izin kawin anak bawah umur.</p> <p>2. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sementara penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Blitar.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian terdahulu dan penelitian penulis ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni dalam penelitian ini mengkaji mengenai suatu permasalahan mengenai pengajuan permohonan dispensasi kawin anak bawah umur dimana pembahasan membutuhkan pertimbangan seorang hakim dalam memberikan izin perkawinan dan pernyataan hakim atas kendala yang dihadapi pada saat pemberian dispensasi kawin tersebut. Perbedaan mengenai konteks pembahasan, lokasi dan waktu penelitian membuat penulis mengkaji permasalahan tersebut. Meskipun hal ini juga terdapat persamaan yang sama-sama pembahasan perihal dispensasi nikah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin kepada pemohon untuk pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi hakim dalam pemberian izin yang dikabulkan dan penolakan izin terhadap perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam pemberian izin kepada pemohon dalam pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pemberian izin yang dikabulkan dan penolakan izin terhadap perkawinan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdata kepada peneliti selanjutnya. Pada penelitian ini memberikan dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya dalam bidang perdata terutama terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan bagi anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu-isu hukum yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini bagi penulis untuk memenuhi syarat lulus sarjana hukum jengang S1 dan diharapkan dapat menambah ilmu mengenai hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan

persetujuan terhadap permohonan dispensasi untuk menikah bagi individu yang belum mencapai usia yang ditetapkan secara hukum dan kendala yang dialami oleh hakim dalam pemberian izin yang dikabulkan dan penolakan dispensasi kawin bawah umur di Kota Blitar.

b. Bagi Masyarakat

Metode penelitian ini bagi masyarakat, penulis mengharapkan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai bagaimana pertimbangan hakim terkait pemberian izin atau dispensasi kawin bawah umur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi dasar bagi penulis dalam memperoleh gelar sarjana I (S1) Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dipergunakan dan diperuntukkan oleh para akademisi sebagai referensi keilmuan dan pedoman teori dalam bidang hukum khususnya tentang pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin.

3. Bagi Masyarakat

Adapun kegunaan dari penelitian yang diharapkan oleh penulis kepada masyarakat adalah penelitian ini dapat memberikan, menambah, dan meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam mengizinkan bagi anak-anak yang belum mencapai usia dewasa untuk menikah dan kendala yang dihadapi hakim dalam memberikan

persetujuan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji suatu masalah dengan menelaah secara detail dan mendalam terkait pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak-anak bawah umur. Selain itu, penulis mendeskripsikan dan mencari sebab permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penulis menjabarkan dan melakukan analisis terhadap data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat dengan mendeskripsikan yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Pada hal ini penulis terjun langsung ke objeknya untuk melakukan pengkajian mendalam pertimbangan hakim terkait pemberian izin kawin di dan kendala yang dihadapi oleh hakim terhadap pemberian dan penolakan izin perkawinan anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Blitar.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan melihat kenyataan di masyarakat dan penulis melakukan pengambilan data dengan

melakukan wawancara pada objek penelitian di Pengadilan Agama Kota Blitar. Metode pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendapatkan pemahaman hukum yang bersifat empiris dan yuridis dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung guna mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin anak bawah umur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ini karena berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu pengajuan permohonan DISKA (Dispensasi Kawin) di Pengadilan Agama Kota Blitar.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Blitar. Hal tersebut dikarenakan objek penelitian yang penulis angkat dalam judul diambil di tempat tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer yakni data yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Data ini didapat melalui proses wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Agama Blitar.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi yang berkaitan dari sumber primer. Data sekunder tersebut yaitu:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

2) Buku

3) Jurnal/Karya Ilmiah

4) Penelitian Terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang mencakup metode-metode tertentu untuk mengumpulkan informasi yang relevan yaitu:

a) Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis.

b) Observasi

Penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan di objek penelitian untuk menggali fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam konteks penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dibutuhkan dalam memberikan solusi dan respon terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara deskriptif dan melakukan analisis kualitatif.

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan literatur disusun dan disajikan dalam bentuk narasi yang mendetail, memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang sedang dibahas. Demikian penelitian ini disajikan dalam format deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan dari isu yang sedang diteliti oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan dan memperoleh pemahaman yang komprehensif pada penelitian ini secara mendalam, maka diperlukan penguraian sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan tugas akhir (skripsi). Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai tinjauan umum mengenai perkawinan, dispensasi kawin, syarat pengajuan permohonan dispensasi, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tinjauan umum terkait pertimbangan hakim.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian izin kepada pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dan kendala yang dihadapi hakim dalam pemberian izin yang dikabulkan serta penolakan izin terhadap perkawinan dibawah umur.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai akhir dari pemaparan penulis yang mencakup kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan yang didapat dalam penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis dari permasalahan yang diangkat.

